



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0153 /PM.00.02/K.SN-18/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

02 November 2023

Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

Tingkat Kabupaten Takalar

(Daftar Terlampir)

di -

Takalar

Sehubungan dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Takalar yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

- B. Bahwa Ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur:
- 1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 - 2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu akan dimulai pada tanggal **28 November 2023**;
- D. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a angka (1) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Takalar, bakal calon anggota DPRD Kabupaten Takalar untuk:
- 1) Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
 - a. Coblos nomor urut;
 - b. Simbol/gambar paku; dan/atau
 - c. Materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih
 - 3) Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Takalar untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye".

- 4) Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu **“DILARANG KAMPANYE”** sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
- a. Pertemuan warga;
 - b. Penyebaran bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, plamfet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbu-umbul;
 - d. Media sosial, dan/atau aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
- 5) Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas, Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Takalar dan KPU Kabupaten Takalar;
- 7) Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November 2023 s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
- 2. Arsip.

Nomor : 0153 /PM.00.02/K.SN-18/11/2023
Tanggal : 02 November 2023
Lampiran : Imbauan

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasional Demokrat;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Kebangkitan Nusantara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
12. Partai Amanat Nasional;
13. Partai Bulan Bintang;
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia;
16. Partai Perindo;
17. Partai Persatuan Pembangunan;
18. Partai Ummat.